

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Upaya yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Perempuan sebagai bentuk kepedulian terhadap hak-hak isteri korban kekerasan fisik oleh suami adalah usaha yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Perempuan yang antara lain adalah memberi berbagai macam informasi kepada masyarakat luas mengenai hak-hak perempuan, melakukan berbagai training, memberikan informasi kepada ibu-ibu PKK lewat acara-acara yang diadakan oleh ibu-ibu PKK, memberi informasi tentang hak-hak perempuan lewat mading di desa-desa, memberi pengetahuan mengenai prosedur pelaporan jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga, memberi konseling kepada korban kekerasan dalam rumah tangga sebagai upaya pemulihan korban secara psikis, mendorong terbentuknya peraturan-peraturan mengenai kekerasan berbasis gender.

Upaya Lembaga Swadaya Masyarakat Perempuan memberikan dampak positif bagi korban kekerasan dalam rumah tangga khususnya bagi isteri sebagai korban kekerasan fisik oleh suami yaitu korban menjadi lebih mengerti apa dan bagaimana cara korban kekerasan fisik oleh suami tersebut bertindak, sehingga korban tidak takut lagi ataupun bingung untuk menyelesaikan kasus tersebut.

2. Hambatan yang dialami dialami oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Perempuan sebagai bentuk kepedulian terhadap hak-hak isteri korban kekerasan fisik oleh suami antara lain adalah :

- a. Kurang diterimanya Lembaga Swadaya Masyarakat di masyarakat khususnya di masyarakat di daerah terpencil.
- b. Memberi pengetahuan kepada masyarakat melalui norma hukum tetapi kadang terbentur dengan norma agama dan norma adat. Mengatasi hal tersebut maka Mitra Wacana dalam melakukan informasi ke masyarakat sering didampingi oleh pemuka agama atau pemuka adat setempat.
- c. Budaya diam perempuan sebagai korban

Anggapan bahwa kekerasan adalah aib yang tidak boleh diketahui orang lain, perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga merasa malu atau takut memperkarakan suaminya karena takut akan mendapatkan stigma dari masyarakat, takut dicerai, takut kehilangan nafkah, atau sungkan terhadap tekanan/permohonan dari keluarganya sendiri. Tidak jarang, korban yang telah memulai proses hukum kemudian mencabut kembali perkaranya karena alasan-alasan di atas.

- d. Pembungkaman oleh masyarakat

Minimnya dukungan dan pengetahuan masyarakat mengenai kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan dalam rumah tangga juga termasuk sebagai hambatan. Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan secara umum, budaya patriarkhi yang masih melekat erat

dalam kehidupan masyarakat seringkali memposisikan perempuan sebagai pihak yang dipersalahkan atas kekerasan yang terjadi pada dirinya.

B. Saran

1. Pemerintah dalam sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga lebih ditingkatkan lagi terhadap segala kalangan dalam masyarakat termasuk aparat penegak hukum.
2. Melakukan pengenalan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga kepada masyarakat sedini mungkin. Misalnya melalui *talk show* di sekolah-sekolah.
3. Bagi Lembaga Swadaya Masyarakat Perempuan diharapkan mampu memperbanyak Sumber Daya Manusia yang ahli di bidangnya .

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Gosita, Arif, *Masalah Korban Kejahatan*, kumpulan karangan, Akademika presindo, Jakarta 1885
- Ghafar, Afan, *Politik Indonesia*, cetakan III, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002
- Hendra Winarta, Frans, *Bantuan Hukum; Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Jakarta, Elex Media Komputindo, 2000
- Hasan Wadong, Maulana, *Pengantar Advokasi dan Hukum perlindungan Anak*, PT. Grasindo, Jakarta, 2000
- Kelompok Kerja Convention Watch, Pusat Kajian Wanita dan Gender, Universitas Indonesia, *Hak Asasi Perempuan Instrumen Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Gender*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2007
- Krisnawati, Emeliana, *Aspek Hukum Perlindungan anak*, CV. Utomo, Bandung, 2005
- Soemiyati, S.H., Ny, *Hukum Perakwinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan Liberty*, Yogyakarta, 2004
- Prayudi, S.H., Guse, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Merkid Press, Yogyakarta, 2008
- Pusat bahasa departemen pendidikan nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002
- Sudiarti Luhulima, Achie, *Bahan Ajar Tentang Hak Perempuan*, nzaid bekerjasama dengan The Convention Watch, Universitas Indonesia dan Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2007
- Yasir Alimi, Moh., et. Al., *Advokasi Hak-hak Perempuan, Membela Hak Mewujudkan Perubahan*, Yogyakarta, LKIS, 1999

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 G (1)
- Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127 yang menentukan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 untuk seluruh Indonesia, Khususnya tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang 28 pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita (*Convention on the Elimination of All forms of Discrimination Against Women*), Lembaran negara Tahun 1984 Nomor 29.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 95.

Makalah

Ekowarni, Endang, *kekerasan terhadap anak, persepsi dan solusi*", makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Kekerasan Pada Anak yang diselenggarakan oleh Magister Psikologi Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, di Magister Psikologi Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, 29 April 2006

Sumiarni, Endang, *Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Perspektif Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, dalam *Justitia Et Pax: Jurnal Ilmu Hukum*, Nomor 1, Juni 2005, Fakultas Hukum Atma Jaya, Yogyakarta, 2005

Majalah

Herman Triyadi, *Kiprah Perempuan Di Dalam Keluarga*, Aura, Edisi 13 / th. IV, Mei 2000

Website

[http:// www.google.com](http://www.google.com)., Sudarwati dan D. Jupriono, *perempuan Dalam Telaah Semantik Leksikal, Semantik Historis, Pragmatik*, 23 Oktober 2008

[http:// Interseksi.org](http://Interseksi.org)., Ridwan Al. Makassar, *akuntabilitas Lembaga Swadaya Masyarakat*, 02 September 2008

[http:// www.google.com](http://www.google.com)., Mayjen Wiranto, *Akuntabilitas Lembaga Swadaya Masyarakat*, 17 Juli 1998

[http:// www.google.com](http://www.google.com)., *Kode Etik Lembaga Swadaya Masyarakat*, 23 Oktober 2008

[http:// www.google.co.id](http://www.google.co.id), Komnas Perempuan, 25 Agustus 2008

[http:// www.google.com](http://www.google.com)., *Lembaga Swadaya Masyarakat dari Wikipedia Bahasa Indonesia*, 25 Oktober 2008

